



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) PADA REMAJA DI KABUPATEN NATUNA

Rizqi Putri Andani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
andanirizqiputri@gmail.com

Arif Husnul Khuluq

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

ABSTRACT

Sexual deviance or LGBT is a deviation of sexual orientation in humans. LGBT is often found among teenagers. At the age of a teenager, someone is still unstable, easily influenced, and is looking for identity. The existence of a Muslim family is expected to be a shield for its members to stay in the true religious corridor and stay away from social deviations. Natuna Regency is one of the outermost districts of Indonesia. The availability of educational facilities and adequate communication facilities in this area makes it easier for the community, especially teenagers, to access anything from social media, including issues regarding LGBT. This research aims to; (1) analyse and discover the views of adolescents in Natuna District regarding LGBT, (2) analyse and discover the role of Muslim families in preventing the youth from LGBT in Natuna District, (3) analyse and find an overview of Islamic law regarding LGBT. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The object of this research is teenagers and parents in Natuna Regency. Data collection techniques are by interviews and documentation. The research results show that; (1) LGBT is abnormal, unreasonable, and not a choice, (2) the role of the family in preventing LGBT in adolescents is by instilling religious values in children from an early age, befriend with children, and become the best role model for children, (3) LGBT is prohibited by sharia and is more despicable than adultery.

Keywords: *LGBT; Teenager; Muslim Family.*

ABSTRAK

LGBT merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual pada manusia. LGBT banyak dijumpai di kalangan remaja yang mana seseorang masih labil, mudah terpengaruh, dan sedang mencari jati dirinya. Keberadaan keluarga muslim diharapkan menjadi tameng bagi anggotanya untuk tetap pada koridor agama yang benar dan menjauhi penyimpangan sosial. Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten terluar Indonesia. Berkembangnya fasilitas pendidikan serta sarana komunikasi di daerah ini memudahkan masyarakat terutama para remaja untuk mengakses apapun dari media sosial, termasuk isu mengenai LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis dan menemukan pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT, (2) menganalisis dan menemukan peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna, (3) menganalisis dan menemukan tinjauan hukum Islam mengenai LGBT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Informan dalam penelitian ini adalah para remaja dan orang tua di Kabupaten Natuna. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) LGBT merupakan suatu ketidaknormalan, ketidakwajaran, dan bukan sebuah pilihan, (2) peran keluarga dalam mencegah LGBT pada remaja yaitu dengan menanamkan nilai agama pada anak sejak dini, bersahabat dengan anak, dan menjadi teladan terbaik bagi anak, (3) LGBT dilarang oleh syariat dan lebih keji dari pada zina.

Kata Kunci: LGBT; Remaja; Keluarga Muslim.

A. PENDAHULUAN

Penyimpangan seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual pada manusia. LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Munculnya istilah ini yaitu sejak tahun 1990-an. Akronim ini dibuat untuk menekankan keanekaragaman “budaya” yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Istilah LGBT bukan hanya digunakan untuk seorang lesbian, gay, biseksual, dan transgender saja, namun lebih umum digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, oleh karena itu seringkali huruf Q (queer) ditambahkan dalam akronim LGBT (menjadi LGBTQ) untuk mewakili mereka yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka.⁸⁴ Simbol-simbol *one love* dan “pelangi” merupakan simbol khas yang melambangkan eksistensi komunitas ini, sehingga istilah pelangi atau sesuatu yang bercorak warna-warni saat ini sangat erat kaitannya dengan LGBT.

⁸⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>. Diakses pada 20 November 2022.

Lesbian adalah wanita yang cenderung memiliki hasrat seksual kepada sesama wanita. Sedangkan gay adalah laki-laki yang memiliki kecenderungan dan hasrat seksual kepada sesama laki-laki. Biseksual merupakan ketertarikan seksual kepada wanita dan laki-laki sekaligus. Adapun transgender adalah seseorang yang secara psikis cenderung untuk menampilkan dirinya sebagai lawan jenis. Menurut Marzuki (dalam Suhaimi: 2016) transgender ialah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, sehingga diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dari merubah cara berjalan, berbicara, berpakaian, memakai perhiasan, make up, hingga upaya mengganti jenis kelamin melalui proses operasi.⁸⁵

Fenomena LGBT sangat banyak dijumpai di kalangan remaja walaupun tidak sedikit juga terjadi pada orang dewasa, namun masa remaja adalah masa kritis di mana dapat menjadi penentu orientasi seksual seseorang ketika telah menginjak dewasa. Usia remaja merupakan usia peralihan dari anak menuju usia dewasa. Menurut Kartono (1990) batasan usia remaja dibagi tiga yaitu: (1) remaja awal yaitu di antara usia 12-15 tahun; (2) remaja pertengahan yaitu di antara usia 15-18 tahun; (3) remaja akhir yaitu di antara usia 18-21 tahun. Pada masa remaja awal seseorang mengalami perubahan fisik yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif. Pada masa ini remaja tidak mau dianggap sebagai anak-anak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanakannya. Remaja pada masa ini sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Pada masa remaja pertengahan mulai timbul kesadaran remaja akan kepribadiannya sehingga dapat melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Pada masa remaja akhir seseorang sudah mantap dan stabil dalam bertindak dan mulai memahami arah dan tujuan hidupnya serta mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang ia temukan.⁸⁶

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁸⁷ Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat dalam kehidupan manusia. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk suatu tatanan pada masyarakat. Sebagian besar permasalahan

⁸⁵ Suhaimi Razak, "LGBT dalam Perspektif Agama," *Al-Ibrah*, Vol. 1, No.1 (2016).

⁸⁶ <https://ruangguruku.com/batasan-usia-remaja/>. Diakses pada 20 November 2022.

⁸⁷ UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

sosial yang terjadi pada masyarakat luas, baik kemajuan atau kemunduran sosial dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di lingkungan keluarga.

Keluarga memiliki beberapa fungsi bagi anggotanya yaitu: (1) fungsi proteksi atau perlindungan, yang mana keluarga merupakan tameng pertama yang memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun psikis. (2) fungsi ekonomi, di mana keluarga merupakan tempat pemenuhan kebutuhan primer bagi anggotanya. Seorang ayah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. (3) fungsi reproduksi, yaitu keluarga merupakan ladang bagi seorang manusia untuk meneruskan keturunannya. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Dan Allah menjadikan untukmu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. (Q.S. An-Nahl:16 ayat 72)

(4) fungsi pemberian status, yaitu melalui perkawinan seseorang mendapatkan status baru di masyarakat, yaitu seorang suami atau istri, ayah atau ibu, dan seorang anak juga akan mendapatkan status sosial tertentu pada masyarakat melalui keluarganya. (5) fungsi afeksi, yaitu fungsi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga. (6) fungsi sosialisasi, yaitu keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku di masyarakat.⁸⁸

Keluarga muslim ialah keluarga yang memegang prinsip-prinsip Islam dalam melakukan setiap sisi kehidupannya. Keberadaan keluarga muslim diharapkan menjadi tameng bagi anggotanya untuk tetap berada pada koridor agama yang benar dan menjauhi setiap penyimpangan-penyimpangan yang timbul seiring semakin berkembangnya keadaan sosial di masyarakat.

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas daratan 1.978,29 km² dengan ibukota Ranai. Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Natuna sebanyak 83.364 jiwa.⁸⁹ Secara geografis Kabupaten Natuna terletak di: sebelah utara berbatasan dengan

⁸⁸<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/29/180000169/peran-dan-fungsi-keluarga?page=all#:~:text=Keluarga%20berperan%20membina%20dan%20membimbing,tenang%2C%20aman%2C%20dan%20tenteram>. Diakses pada 20 November 2022.

⁸⁹ BPS Kab. Natuna, *Kabupaten Natuna dalam Angka*, BPS-Statistic of Natuna Regency, 2022.

Vietnam, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, di sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Timur. Kabupaten Natuna meskipun terletak jauh dari ibukota Negara Indonesia dan kota-kota besar lainnya namun perkembangan pendidikan dan sosial masyarakat cukup pesat dengan tersedianya fasilitas pendidikan serta sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Kemampuan masyarakat Kabupaten Natuna dalam mengakses informasi melalui media sosial, siaran televisi, siaran radio, dan lain-lain memudahkan masyarakat terutama para remaja untuk mengakses apapun dari media sosial, termasuk isu mengenai LGBT atau penyimpangan seksual.

Berdasarkan data dan informasi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang peran keluarga muslim dalam mencegah penyimpangan seksual atau LGBT di Kabupaten Natuna.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai LGBT dan keluarga muslim, di antaranya: isu LGBT dalam bingkai media online⁹⁰, mewaspada virus LGBT pada pendidikan anak⁹¹, bahaya lesbian, gay, biseksual, transgenders (LGBT) di sma kota padang⁹², LGBT dalam perspektif hak asasi manusia⁹³, peran keluarga muslim dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini⁹⁴, membina keluarga muslim di era global: pergumulan antara tradisi dan modernitas⁹⁵, konsep normatif pendidikan keluarga muslim.⁹⁶ Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT? (2) apa peran

⁹⁰ Muhammad Hifari Putra dan Kharisma Nasionalita, "Isu LGBT Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait Isu LGBT Di Indonesia Pada Republika.co.id dan okezone.com)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* Vol. 6, No. 1 (2015).

⁹¹ Hikmatur Rahmah Paedagogia, "Mewaspada Virus LGBT Pada Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No. 1 (2018).

⁹² Indah Komala Sari, Ratna Indah Sari Dewi dan Honesty Diana Morika, "Bahaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgenders (LGBT) di SMA Kota Padang," *Jurnal Abdimas Saintika*, Vol. 2, No 1. (2020):

⁹³ Santoso dan Meilanny Budiarti, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share: Social Work Journal*, Vol. 6, No. 2 (2016).

⁹⁴ RA Anggraeni Notosrijoedono, "Peran Keluarga Muslim dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1 (2013).

⁹⁵ Toto Suharto, "Memبina Keluarga Muslim di Era Global: Pergumulan antara Tradisi dan Modernitas," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 10, No. 2 (2011).

⁹⁶ Aris Munandar, Suhartono dan Fajar Mustaqim, "Konsep Normatif Pendidikan Keluarga Muslim," *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020).

keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna? (3) bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai LGBT?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Bogdan & Biklen, S. (1992: 21-22) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.⁹⁷ Adapun teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari berbagai buku, artikel jurnal, dan website.

Informan dalam penelitian ini adalah para remaja SMP/SMA dan perguruan tinggi serta orang tua yang memiliki anak yang berusia remaja di Kabupaten Natuna. Alasan peneliti memilih daerah ini sebagai lokus penelitian karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan para remaja yang tinggal di daerah terluar dan jauh dari perkotaan mengenai isu LGBT dan bagaimana peran orang tua muslim dalam mencegah terjadinya LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Remaja di Kabupaten Natuna Tentang LGBT dan Penyimpangan Seksual

Para remaja di Kabupaten Natuna tidak asing lagi dengan istilah penyimpangan seksual atau LGBT. Berkembangnya teknologi informasi mendorong para remaja untuk lebih membuka pengetahuannya mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat terutama hal-hal yang sedang hangat menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, berikut penemuan-penemuan penelitian yang peneliti dapatkan mengenai pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT:

- a. LGBT perilaku yang menyimpang dan tidak wajar

⁹⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (2009).

Merasa tidak tertarik kepada lawan jenis atau memiliki orientasi seksual selain heteroseksual merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak wajar baik dari sisi agama, norma yang berlaku di masyarakat, dan fitrah manusia. Hal ini disampaikan oleh Nashwa Tsawabi Luqyana, seorang siswi kelas XII di SMAN 1 Natuna: “Menurut saya LGBT itu sama sekali tidak wajar, mengingat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan secara berpasangan. Setiap orang memang bebas menentukan pilihan tetapi balik lagi ke kodratnya bahwa kita adalah manusia yang memang sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan.”⁹⁸

Pendapat senada juga disampaikan oleh Nopita, seorang mahasiswa di STAI Natuna: “LGBT bukanlah sesuatu yang wajar maupun normal, tetapi suatu kelainan yang aneh. Bahkan dalam hadist nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* melarang umatnya melakukan perbuatan kaum nabi Luth (LGBT).”⁹⁹

b. Pelangi atau warna-warni menjadi simbol yang identik dengan LGBT

Para kaum LGBT sangat ingin menonjolkan eksistensi dan keberadaan mereka. Salah satu simbol yang mereka tunjukkan untuk menampakkan identitas mereka agar mudah dikenali atau sekedar mendukung gerakan tersebut yaitu dengan menjadikan warna-warni sebagai simbol unik yang khusus ditujukan kepada mereka. Pelangi atau warna-warni ini ditunjukkan melalui bendera, pakaian, stiker-stiker di media sosial dan banyak lagi media yang digunakan untuk menunjukkan warna pelangi yang menjadi simbol khas LGBT.

Dexsa Fortison, seorang siswa kelas XII MIPA 1 di SMAN 1 Natuna ketika ditanya apa ciri-ciri LGBT, dia mengatakan: “Identik dengan warna warni.”¹⁰⁰ Hal ini diperkuat dengan perkataan Refa Apridita, seorang siswi di MAN 1 Natuna: “LGBT itu yang sering saya lihat mereka identik dengan warna-warni entah dari simbol ataupun bendera. Biasanya mereka menggunakan simbolnya di pakaian atau aksesoris dan bendera warna-warni nya itu mereka pegang.”¹⁰¹

c. LGBT bukan sebuah pilihan

⁹⁸ Nashwa Tsawabi Luqyana, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

⁹⁹ Nopita, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰⁰ Dexsa Fortison, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰¹ Refa Apridita, *Wawancara* (Natuna, 13 Desember 2022).

Sebagian orang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu mereka yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menggunakan alasan ini untuk menormalisasi perilaku LGBT. Mereka menganggap bahwa melarang perilaku LGBT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagian besar media barat dengan giat mempropagandakan LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diperjuangkan serta mengklaim negara-negara yang tidak melegalkan LGBT sebagai negara yang melanggar HAM karena melarang seseorang memilih orientasi seksual yang menjadi kecenderungannya.

Amelia Agustina, seorang siswi kelas XII MIPA 1 di SMAN 1 Natuna mengatakan: “LGBT adalah suatu kelainan, setiap orang memang berhak dan bebas memilih pilihannya, tetapi LGBT bukan suatu pilihan, melainkan suatu penyimpangan.”¹⁰² Hal senada juga disampaikan oleh Naila Putri Garnaita, seorang siswi kelas XII di SMAN 1 Natuna: “LGBT tidak dibenarkan, itu bukan sesuatu yang wajar dan normal, dan LGBT bukan suatu pilihan yang diwajibkan.”¹⁰³

d. Jauh dari agama sebab utama perilaku LGBT

Ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang memiliki kecenderungan orientasi seksual yang menyimpang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perilaku LGBT pada seseorang ialah karena kurangnya tingkat pendidikan agama atau ketaatan dalam menjalankan perintah dan norma-norma agama. Secara umum semua agama tidak membenarkan perilaku LGBT. Setiap agama sepakat bahwa Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, melengkapi, dan melahirkan keturunan untuk meneruskan peradaban manusia di muka bumi. Dalam agama Islam sudah sangat jelas larangan perilaku LGBT yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth *‘alaihihissalam*, yang mana mereka diadzab karena perilaku tersebut.

Refa Apridita, seorang siswi di MAN 1 Natuna menuturkan salah satu penyebab LGBT: “Sebab LGBT itu biasanya karna jauh dari agama, karena itu mereka jadinya melakukan larangan Allah (LGBT) dan menjauhi perintah Allah.”¹⁰⁴ Perkataan tersebut diperkuat oleh Sari Rahayu, siswi kelas X IPS 1 di MAN Natuna, dia berkomentar mengenai hal yang akan

¹⁰² Amelia Agustina, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰³ Naila Putri Garnaita, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰⁴ Refa Apridita, *Wawancara* (Natuna, 14 Desember 2022).

dilakukan kepada seorang LGBT bahwa ia harus dibimbing dan diajak untuk kembali ke jalan Allah, karena faktor penyebab ia berperilaku LGBT ialah karena jauh dari ajaran dan perintah agama.¹⁰⁵

e. Jauhi perilakunya bukan pelakunya

Dalam menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan suatu prinsip dalam hidup maka yang harus menjadi pokok penilaian ialah objeknya, bukan subjeknya. Dalam memandang fenomena LGBT yang semestinya dicela ialah perbuatan LGBT itu sendiri, adapun pelakunya bukan dijauhi karena pribadinya, namun karena perilaku menyimpang yang dilakukannya, karena bagaimanapun ia adalah seseorang yang juga memiliki hak-hak kemanusiaan yang tidak patut diperlakukan semena-mena.

Hal ini bukan bermaksud untuk memberi dukungan kepada kaum LGBT dengan membiarkan mereka melakukan tindakan-tindakan penyimpangan, namun yang perlu kita lakukan ialah tidak memberi ruang kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Segala bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan tidak boleh mendapatkan dukungan karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Adapun terhadap individu yang diketahui melakukan atau mendukung perbuatan tersebut sudah semestinya untuk dirangkul dengan baik dan diberi pemahaman dengan cara yang lembut agar kembali ke jalan yang benar oleh orang yang memiliki mental dan ilmu yang cukup dalam menghadapi pelaku LGBT. Namun jika tidak memiliki mental dan ilmu yang kuat maka yang lebih baik ialah berusaha menjauhinya (dengan wajar) karena khawatir terdampak pengaruh buruk darinya.

Berkenaan dengan hal ini, Merdina Eska Putri, siswi kelas XII di SMAN 1 Natuna, dia menuturkan: “Berinteraksi (dengan pelaku LGBT) sebagaimana wajarnya, karena meskipun mereka menyimpang mereka juga memiliki hak asasi manusia yang mana berarti mereka juga masih harus mendapatkan haknya sebagai makhluk sosial.”¹⁰⁶ Perkataan senada juga disampaikan oleh Nashwa Tsawabi Luqyana ketika ditanya bagaimana menghadapi seorang LGBT, dia berkata: “Selagi itu tidak mengganggu saya, mungkin saya menganggapnya seperti orang normal pada umumnya. Tetapi jika dia sudah mengganggu ketenangan dan (menimbulkan) keresahan, mungkin saya akan memberi tahu atau menegurnya dan mengingatkan secara baik-baik bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak benar.”¹⁰⁷ Wahyu

¹⁰⁵ Sari Rahayu, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

¹⁰⁶ Merdina Eska Putri, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

¹⁰⁷ Nashwa Tsawabi Luqyana, *Wawancara* (Natuna, 19 November 2022).

Hidayanto, siswa kelas XII di SMAN 1 Natuna menambahkan: “Sebisa mungkin menjauhinya atau menyadarkannya kalau bisa, dan mencoba untuk tidak terpengaruh.”¹⁰⁸

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT ialah: (1) LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak wajar, (2) Pelangi atau warna-warni menjadi simbol yang identik dengan LGBT, (3) LGBT bukan sebuah pilihan, (4) Jauh dari agama merupakan sebab utama perilaku LGBT, (5) yang perlu di jauhi ialah perilaku LGBT bukan pelakunya.

2. Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah LGBT Pada Remaja di Kabupaten Natuna

Keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam pencegahan maupun antisipasi perilaku penyimpangan seksual atau LGBT. Keluarga merupakan unit terkecil yang mempersatukan seorang manusia sejak awal kehidupannya di dunia. Keberadaan sosok ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya dapat memberi dampak yang cukup signifikan dalam mencegah seseorang dari perilaku penyimpangan seksual. Keberadaan keluarga muslim diharapkan mampu menjadi benteng dari perilaku penyimpangan seksual pada anak terutama pada usia remaja.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa orang tua muslim yang memiliki anak remaja di Kabupaten Natuna, peneliti menemukan beberapa penemuan penelitian mengenai peran keluarga muslim khususnya orang tua dalam mencegah perilaku LGBT terjadi pada anak terutama di usia remaja.

a. Menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini

Seorang anak yang tumbuh dalam pendidikan agama yang kuat akan lebih sulit terpengaruh dengan hal-hal yang bertentangan dengan *syari'at* agama. Penanaman nilai-nilai agama dalam berperilaku seharusnya ditanamkan sejak usia dini karena pada usia tersebut pengenalan dan penerapan akan lebih mudah jika dilakukan secara berangsur-angsur dan konsisten. Anak memiliki otak yang bersifat seperti spons yang mampu menyerap banyak dan mudah untuk mengingat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wahyu Hidayanto, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹⁰⁹ Anwardiani Iftaql Janah, “Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini,” *Edukasi Journal*, Vol. 8, No. 2 (2016).

Amaluddin, seorang ayah yang memiliki 1 anak di jenjang Sekolah Dasar, beliau menuturkan salah satu cara dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak: “Membimbing anak sedini mungkin, terutama melalui jalur agama, memberikan penjelasan tentang hakikat diri dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.”¹¹⁰ Perkataan senada juga disampaikan oleh Tukino Cipto Hardi, seorang ayah yang memiliki 3 anak di jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi, beliau berkata: “Yang pertama, pasti pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama pada anak, yang kedua, memberi pemahaman nilai-nilai moral yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.”¹¹¹

Penanaman nilai-nilai agama pada anak meliputi aspek akidah, adab dan akhlak, serta kisah. Aspek akidah terdiri dari konsep beriman kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul *‘alaihim as-salam*, hari akhir, dan takdir. Aspek adab dan akhlak meliputi: adab kepada orang tua, adab kepada diri sendiri, adab kepada teman, adab kepada tamu, adab dalam berpakaian, dalam bergaul dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, dan sebagainya. Aspek kisah yaitu dengan menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul serta umat-umat terdahulu terutama yang berhubungan dengan kisah homoseksual pada zaman Nabi Luth *‘alaihissalam*, serta kisah-kisah lain yang dapat mempersubur keimanan.¹¹²

Penanaman nilai agama melalui aspek-aspek tersebut sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak yang tumbuh dengan mengenal Rabbnya dan kokoh pondasi keimanannya akan memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama.

b. Orang tua sebagai sahabat yang baik bagi anak

Masih banyak orang tua yang terlalu memberi jarak antara dirinya dengan anak. Di antara sebabnya ialah karena kesibukan dalam pekerjaan, tidak meluangkan waktu untuk anak, atau hanya sekedar merasa gengsi untuk terbuka dan dekat dengan anak. Orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk anaknya, mendengarkan keluhannya, memberi solusi dalam masalah-masalah yang dihadapinya akan membuat anak menjadi lebih terbuka kepada orang tuanya dan menganggap orang tuanya sebagai sahabat terbaiknya. Orang tua yang menjadi sahabat bagi anak akan membuat anak merasa aman, nyaman, dilindungi, dihargai dan diperhatikan,

¹¹⁰ Amaluddin, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹¹ Tukino Cipto Hardi, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹² Ramadhani, “Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 15, No. 1 (2020).

sehingga anak tidak mencari pelampiasan negatif di luar rumahnya dan tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang baik dari sisi agama maupun sosial.

Siti Mulyatun, seorang ibu yang memiliki 3 orang anak di jenjang Sekolah Dasar, beliau menyebutkan salah satu usaha yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah penyimpangan seksual terjadi pada anak: “Selalu luangkan waktu untuk bersama anak dan memantau setiap perkembangan pergaulan anak.”¹¹³ Perkataan senada juga disampaikan oleh Salizal Surya, seorang ibu yang memiliki 2 orang anak di tingkat SMP, beliau berkata: “Menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Sehingga anak-anak lebih nyaman dan lebih terbuka kepada orang tua tentang apa yang diinginkan dan apa masalah yang sedang mereka hadapi.”¹¹⁴

c. Orang tua contoh utama bagi anak

Terdapat ungkapan yang sering didengar bahwa anak adalah peniru ulung. Orang tua sebagai orang yang paling sering berinteraksi dengan anak akan menjadi *role model* bagi sang anak. Perilaku orang tua yang dilihat oleh anak akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan psikis anak, baik itu perilaku baik maupun buruk. Seorang anak berusia 5-12 tahun sibuk mencari figur ideal yang dianggapnya sempurna, sehingga peran orang tua dalam menjadi contoh terbaik bagi anak sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter anak di masa remaja maupun dewasa.¹¹⁵

Salizal surya menyebutkan bahwa orang tua bisa menjadi salah satu sebab seorang anak melakukan penyimpangan seksual, beliau berkata: “Iya (orang tua bisa menjadi salah satu sebab anak melakukan penyimpangan seksual), contohnya (jika) anak sering melihat orang tua berbuat hal yang tidak pantas dengan lawan jenis yang bukan pasangan halalnya atau (anak melihat) orang tuanya bercerai.”¹¹⁶ Di sisi lain, Khairiah, seorang ibu yang memiliki 2 anak di jenjang SMP, beliau berkomentar mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah penyimpangan seksual pada anak: “(peran orang tua) sangat penting sebab orang tua adalah pendidik utama sang anak.”¹¹⁷

¹¹³ Siti Mulyatun, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹⁴ Salizal Surya, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹⁵ Anwardiani Iftaql Janah, “Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini,” *Edukasi Journal*, Vol. 8, No. 2 (2016).

¹¹⁶ Salizal Surya, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹¹⁷ Khairiyah, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

d. Pendidikan seksual sebagai pegangan ilmu bagi anak

Dewasa ini pendidikan seksual bukanlah suatu hal yang tabu untuk diajarkan kepada anak, terutama anak remaja yang mulai memasuki masa pubertas. Salah satu fase dalam masa pertumbuhan anak adalah fase genital atau pubertas. Fase ini dimulai sekitar usia 11 tahun untuk anak perempuan dan 13 tahun untuk anak laki-laki. Energi seksual mulai terbentuk pada fase ini,¹¹⁸ dimana organ-organ dan hormon-hormon reproduksi mulai berkembang dan berfungsi.

Pendidikan seks merupakan sebuah upaya memberi pengetahuan tentang kondisi fisik individu dan fungsi khususnya yang terkait dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan seks meliputi aspek fisik, psikis, dan spiritual.¹¹⁹ Tujuan pendidikan seks pada anak yaitu agar anak memahami kondisi fisiknya, bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik dan fungsinya, sehingga ketika dewasa ia memahami perannya dan menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang telah diatur oleh agama.¹²⁰ Syafrianda, seorang ibu yang memiliki 2 orang anak di jenjang Sekolah Dasar, beliau menuturkan salah satu usulannya untuk mencegah perilaku seksual menyimpang pada anak yaitu melalui sosialisasi tentang perkembangan seksual anak di setiap fasenya.¹²¹ Hal tersebut juga dikuatkan oleh Harnida, seorang ibu yang memiliki 3 orang anak di jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi, beliau berkata: “Sampaikan pendidikan seks kepada anak-anak dengan sejelas-jelasnya.”¹²²

Keluarga muslim yang mana kedua orang tua memegang peran terbesar di dalamnya hendaknya memperhatikan pendidikan seksual untuk anaknya sesuai dengan aturan agama yang telah disyariatkan. Menurut Dewi Ekowati (2020) pada dasarnya kecenderungan seksual dalam diri anak akan mengalir dengan tenang tanpa gangguan jika tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat menyelewengkannya. Islam telah memberi aturan-aturan untuk menjaga anak tetap pada fitrahnya, yang mana hal ini membutuhkan peran besar orang tua dalam melaksanakannya. Di antara bentuk ajaran Islam mengenai pendidikan seksual ialah:

- 1) Melatih anak untuk meminta izin ketika ingin memasuki kamar orang tuanya dalam tiga waktu, yaitu sebelum salat shubuh, waktu tidur siang, dan setelah salat isya'. Hal ini

¹¹⁸ Anwardiani Iftaql Janah, “Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini,” *Edukasi Journal*, Vol. 8, No. 2 (2016).

¹¹⁹ Moh. Roqib, “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol. 13, No. 2 (2008).

¹²⁰ Dewi Eko Wati, “Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orang Tua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak,” *Jurnal Wacana*, Vol.12, No.2 (2020).

¹²¹ Syafrianda, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²² Harnida, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

bertujuan agar anak tidak memandang aurat orang tuanya, karena seorang anak yang melihat hal yang tidak pantas untuk dilihatnya akan berpengaruh pada kondisi kejiwaannya.

- 2) Membiasakan anak menutup aurat dan menundukkan pandangan. Hal ini bertujuan agar anak tidak menganggap wajar melihat aurat oranglain sehingga naluri seksualnya matang sebelum waktunya yang dapat menyebabkan gangguan pada ruhani dan jasmani anak.
- 3) Memisahkan tempat tidur anak sejak memasuki usia 10 tahun yaitu pada saat naluri seksual anak mulai tumbuh. Pemisahan yang dimaksud ialah memisahkan tempat tidur anak laki dan anak perempuan, serta memisahkan dua anak tidur dalam satu selimut baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Hal ini bertujuan agar naluri seksual anak tidak tumbuh dengan lebih cepat dan agar tidak disalurkan dengan cara yang salah. Hal ini juga dikatakan oleh Tukino Cipto Hardi, beliau berkata:

Iya bisa (orang tua bisa menjadi salah satu sebab penyimpangan seksual pada anak). Ini jika dari awal orang tua tidak bijak dalam membimbing anak. Misalnya tidak memisahkan anak lelaki dengan perempuan. Tidak memisahkan tempat tidur anak (misalnya sesama laki-laki dalam satu kamar) juga bisa berakibat fatal.¹²³

- 4) Menjauhkan anak dari berduaan dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan munculnya syahwat.
- 5) Mengajarkan anak mandi *janabah* ketika sudah mendekati usia baligh serta menjelaskan sebab kenapa harus mandi junub. Hal ini bertujuan agar anak menyadari bahwa ia akan memasuki usia dengan beban tanggungjawab yang berbeda dari usia sebelumnya, serta memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah.
- 6) Memberi pakaian kepada anak sesuai jenis kelaminnya. Dalam Islam terdapat larangan yang tegas bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, dan sebaliknya. Hal ini hendaknya dibiasakan kepada anak sejak dini. Berkaitan dengan ini, Muhammad Syukur, seorang ayah yang memiliki 2 orang di jenjang Sekolah Dasar beliau mengatakan: “Menyampaikan kepada anak, bahwa anak perempuan tidak boleh berpenampilan seperti laki-laki, demikian juga sebaliknya.”¹²⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Fathul, seorang ayah yang memiliki 3 anak di jenjang SD, SMP, dan

¹²³ Tukino Cipto Hardi, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²⁴ Muhammad Syukur, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

SMA bahwa orang tua bisa menjadi salah satu sebab anak melakukan penyimpangan seksual jika orang tua memakaikan pakaian atau memberi mainan kepada yang tidak sesuai dengan gendernya.¹²⁵

Menurut Reiss dan Halstead (dalam Dewi Eko Wati: 2020) pendidikan seks pada anak bertujuan untuk: (1) memberi pengetahuan pada anak mengenai topik seks, (2) mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan, (3) mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual, (4) mendorong hubungan yang baik, (5) membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.

e. Meningkatkan perhatian dan pengawasan

Perhatian dan pengawasan adalah dua hal yang merupakan tanggungjawab besar kedua orang tua, terutama terhadap anak yang sedang berada di masa pubertas. Di antara bentuk perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak terutama remaja dalam mencegah penyimpangan seksual ialah dengan memperhatikan dan mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh anak di rumah, bacaan dan tontonan anak, keberadaan anak ketika sedang di luar rumah memperhatikan *circle* pertemanan anak baik di dunia nyata maupun dunia maya, serta hal-hal lain yang bisa berdampak besar dalam perkembangan seksualnya.

Muhammad Syukur menyebutkan bahwa orang tua bisa menjadi salah satu sebab anak melakukan penyimpangan seksual bilamana orang tua masa bodoh terhadap tingkah laku anak.¹²⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Amaluddin: “Jika orang tua tidak peduli pada pertumbuhan dan perkembangan anak, anak akan terbawa oleh lingkungan sekitarnya.”¹²⁷ Tukino menambahkan mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak:

Sekarang internet menjadi sebuah kebutuhan setiap orang. Bukan hanya orang dewasa yang bisa mengakses internet, remaja ABG bahkan anak-anak juga sudah bisa akses internet, apalagi sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, dimana anak sekolah diperintahkan untuk Belajar Dari Rumah atau BDR. Oleh karenanya orang tua harus memastikan anak-anaknya hanya mengakses internet sehat bagi anak-anaknya. Internet sehat maksudnya adalah orang tua memastikan bahwa anak-anaknya mengakses hal-hal yang baik dan bermanfaat saja. Ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin masif.¹²⁸

¹²⁵ Fathul, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²⁶ Muhammad Syukur, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

¹²⁷ Amaluddin, *Wawancara* (Natuna, 18 Noveber 2022).

¹²⁸ Tukino Cipto Hardi, *Wawancara* (Natuna, 18 November 2022).

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna ialah sebagai berikut: (1) menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini, (2) orang tua sebagai sahabat yang baik bagi anak, (3) orang tua sebagai contoh utama bagi anak, (4) memberikan pendidikan seksual sebagai pegangan ilmu bagi anak, (5) meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak.

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyimpangan Seksual (LGBT)

Islam adalah agama yang universal dan sempurna. Universal bermakna bahwa syariat Islam cocok dilaksanakan oleh seluruh umat manusia siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sempurna yaitu mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia satu sama lain. Dalam hubungan antar sesama manusia Allah telah mengatur berbagai aturan yang di baliknyanya terdapat begitu banyak hikmah yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang. Syariat Islam memiliki maksud atau tujuan yang luhur dibalik penetapan berbagai hukum-hukumnya yang disebut dengan *maqashid syari'ah*. Terdapat 5 tujuan primer (*ad-dharuriyat al-khoms*) dalam penetapan aturan-aturan syariat, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Mengenai fenomena penyimpangan seksual atau LGBT ini di dalamnya terdapat pelanggaran pada salah satu dari lima tujuan tersebut, yaitu memelihara keturunan.

Manusia diciptakan dengan fitrah memiliki hasrat atau syahwat biologis. Syahwat ini bukanlah hal yang tercela dalam Islam jika disalurkan melalui jalan yang telah diatur oleh agama. Islam telah mengatur hubungan antara pria dan wanita untuk menyalurkan hasrat biologisnya melalui ikatan yang mulia yaitu pernikahan, sehingga inilah satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya pernikahan yang telah disyariatkan maka Islam menutup segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan untuk menjaga manusia dari berbagai bentuk kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam Islam gay atau homoseksual dikenal dengan istilah *liwath* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang merupakan perbuatan kaum Nabi Luth 'alaihihissalam. Sedangkan lesbian dikenal di dalam kitab fikih dengan istilah *as-sihag* atau *al-musahaqah*. Imam Al-Mawardi menyebutkan definisi *sihaq*:

فَأَمَّا السِّحَاقُ وَهُوَ إِثْبَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

“*Sihaq* adalah seorang wanita yang mendatangi (menggauli) wanita.”¹²⁹

Adapun Biseksual maka sama seperti *liwath* dan *sihaq*, perbedaanya hanya pada ketertarikan pelaku biseksual terhadap sesama jenis dan ke lain jenis sekaligus. Sedangkan transgender ialah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, sehingga diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dari merubah cara berjalan, berbicara, berpakaian, memakai perhiasan, *make up*, hingga upaya mengganti jenis kelamin melalui proses operasi.¹³⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tinjauan hukum Islam mengenai hukum *liwath*, *sihaq* dan transgender serta hukuman bagi pelakunya.

1) *Liwath* perbuatan yang lebih keji dari zina

Perbuatan *liwath* pertama kali terjadi pada kaum Nabi Luth ‘*alaihissalam*. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ الْبَسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.” (Q.S. Al-A’raf: 7 ayat 80-84)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa perbuatan *liwath* yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth ‘*alaihissalam* merupakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. Perbuatan ini bukan hanya melanggar larangan agama, akan tetapi lebih dari itu yaitu bertentangan dengan moral dan fitrah manusia dan

¹²⁹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, cet. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah; 1999). Jld. 13, halm. 224.

¹³⁰ Suhaيمي Razak, “LGBT dalam Perspektif Agama,” *Al-Ibrah*, Vol. 1, No.1 (2016).

termasuk salah satu perbuatan kriminal yang paling berat, serta menimbulkan berbagai kerusakan pada tatanan hidup masyarakat Islam dan manusia. *Liawath* juga termasuk perilaku yang bisa menular sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Luth ‘*alaihissalam*. Oleh karena itu *liawath* merupakan perbuatan fahisyah (keji) yang tingkatnya lebih keji dari zina.¹³¹

Para ulama bersepakat (*ijma'*) tentang keharaman *liawath*, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah*:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْلَوَاطِ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَعَابَ مَنْ فَعَلَهُ، وَذَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

“Para ulama telah bersepakat (*ijma'*) atas keharaman *liawath*. Allah mencela perbuatan tersebut di dalam kitab-Nya, dan mencela orang yang melakukannya, dan begitu pula hal tersebut dicela oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*.”¹³²

Adapun hukuman bagi pelaku *liawath*, para ulama kaum muslimin mengatakan bahwa hukuman bagi pelakunya lebih berat dari pada pelaku zina. Hukuman bagi pelaku *liawath* ialah dibunuh dalam keadaan bagaimanapun baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah menurut *ijma'* para ulama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anh*u:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُموهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ، فَافْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Barangsiapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan *liawath* sebagaimana yang dilakukan oleh Kaum Luth, maka bunuhlah kedua pasangan *liawath* tersebut.”¹³³

Namun para ulama berselisih bagaimana hukuman bunuh itu dilakukan. Sebagian ulama mengatakan bahwa pelaku *liawath* dibakar dengan api, ulama lainnya mengatakan bahwa pelaku *liawath* dirajam (dilempar) dengan batu, dan ulama lainnya lagi mengatakan bahwa pelaku *liawath* dilemparkan dari tempat tertinggi di negeri tersebut kemudian dilempari dengan batu.¹³⁴ Beratnya hukuman ini sebanding dengan nilai dosa dan

¹³¹ Hasan Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 15, Nomor 1 (2016).

¹³² Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, cet.III, Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1997. Jld. 12, hlm. 349.

¹³³ Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, cet. I, t.t., Dar Ar-risalah Al-‘Alamiyah: 2009. No. 2561.

¹³⁴ <https://rumaysho.com/578-perlakuan-islam-terhadap-pelaku-homoseksual-dan-lesbian.html>. Diakses pada 17/12/2022.

kerusakan yang dilakukan oleh pelaku *liwath*, karena dosa yang mereka lakukan bukan hanya melanggar larangan agama, namun mereka juga telah melakukan hal yang menyelisihi fitrah, moral, dan memutus tujuan mulia pernikahan yaitu memperoleh keturunan.

Perlu diperhatikan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* dan hukuman-hukuman *had* lainnya hanya boleh dilaksanakan oleh seorang yang memiliki hak dalam melaksanakannya yaitu pemerintah atau penguasa. Seseorang tidak bisa menjatuhkan hukuman *had* kepada orang lain jika ia bukan orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melaksanakannya.

2) *Sihag* haram sebagaimana zina

Ulama bersepakat mengenai keharaman *sihaq* dan bahwasanya ia termasuk salah satu dosa besar.¹³⁵ Di antara dalil yang menunjukkan keharaman *sihaq* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Kudri:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id Al-Kudri bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan tidak pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki melakukan *ifdho*' dalam satu kain/selimut dengan laki-laki lain, dan tidak pula wanita melakukan *ifdho*' satu kain/selimut dengan wanita lain."¹³⁶

Menurut Al-Mubarakfuri (1984: 2051) maksud *ifdho*' ialah bersentuhan kulit secara intim dalam satu kain atau selimut di tempat pembaringan karena khawatir akan terjadi perbuatan keji di antara keduanya. Jika *ifdho*' saja dilarang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka tentu *sihaq* lebih dilarang karena *sihaq* jauh lebih dahsyat daripada sekedar *ifdho*' yang hanya bersentuhan kulit secara intim saat tidur. Maka dari itu larangan *ifdho*' dalam hadits ini menunjukkan secara lebih utama tentang larangan *sihaq*.¹³⁷ Dan di antara alasan lainnya yang menunjukkan larangan *sihaq* ialah bahwa

¹³⁵ Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *Az-Zawajir*, cet. I, t.t., Dar Al-Fikr: 1987. No. 362.

¹³⁶ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Hulabi, 1955. No. 338.

¹³⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, *Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, cet. I, Malang: UB Press, 2017. Hlm. 170.

dalam *sihaq* seorang wanita akan melihat aurat wanita lain yang mana hal ini juga diharamkan oleh Islam.

Dalam suatu hadits juga disebutkan bahwa dosa *sihaq* sama seperti dosa zina. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda dalam sebuah hadits:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زَنَى»

Dari Watsilah bin Al-Asqa' dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Sihaq* (hubungan seksual) antara sesama wanita adalah zina.”¹³⁸

Adapun hukuman bagi pelaku *sihaq* tidak sama dengan hukuman bagi pelaku zina, karena dalam perbuatan *sihaq* tidak terdapat *ilaj* (memasukkan kemaluan ke kemaluan). Para ulama sepakat bahwa pelaku *sihaq* tidak dihukum *had* karena prakteknya tidak sama dengan zina atau *liwath*. Hukuman bagi pelaku *sihaq* ialah seperti hukuman seorang laki-laki dan wanita (bukan suami istri) yang bercumbu tanpa melakukan *jima'*. Hukuman bagi pelaku *sihaq* adalah hukum *ta'zir*¹³⁹, dimana pemerintah yang memberi hukuman yang paling tepat bagi pelakunya sehingga bisa memberi efek jera.

3) Transgender adalah perilaku yang dilaknat Allah dan rasul-Nya

Setiap manusia yang tercipta sebagai laki-laki atau perempuan merupakan takdir yang telah Allah tetapkan, yang mana di balik setiap keputusan dan ketentuan-Nya terdapat rahmat (kasih sayang) dan hikmah-Nya. Allah lebih tahu jenis kelamin yang lebih baik bagi setiap makhluk-Nya. Sebagai manusia yang memiliki ilmu dan nalar yang sangat terbatas, hendaknya berserah diri dan menerima setiap ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan.

Perilaku transgender merupakan salah satu bentuk rasa tidak terima terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Dalam Islam terdapat larangan tegas tentang pria yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.¹⁴⁰

¹³⁸ Abu Ya'la At-Tamimi, *Musnad Abi Ya'la*, cet. I, Damaskus: Dar Al-Ma'mun Li At-Turats, 1984. No. 7491.

¹³⁹ Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah, Al-Mughni, cet. I, Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969. Jld. 9, hlm. 62.

¹⁴⁰ Muhammad bin Ismai'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993. No. 5546

Dalam hadits lain juga disebutkan:

لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ
». قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria.” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.” Ibnu Abbas berkata: “Nabi pernah mengeluarkan orang seperti itu, dan begitu pula Umar.”¹⁴¹

Yang dimaksud dengan laknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Setiap dosa yang diberi ancaman laknat Allah maka termasuk dalam golongan dosa besar. Disebutkan pula di dalam hadits di atas bahwa pelaku transgender hendaknya diusir dari rumah, karena perbuatan mereka bisa mengantarkan kepada perilaku gay atau lesbian. Alasan lainnya mengapa mereka harus diusir dari menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu karena mereka hanya membawa bala atau musibah.¹⁴²

Islam melarang perilaku transgender dengan tujuan agar terdapat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan wanita baik dari segi fisik, kewajiban dan tanggungjawab serta fungsi masing-masing dalam tatanan kehidupan. Sehingga tercipta keseimbangan dan ketentraman dan terwujudnya salah satu *maqashid syari’ah* yaitu menjaga keturunan.

Adapun hukuman bagi pelaku transgender yaitu tidak terdapat hukuman *had* khusus bagi pelakunya, namun perilaku tersebut termasuk dalam salah satu dosa besar yang sangat diharamkan Allah, terlebih lagi jika pelaku sampai mengubah kelaminnya melalui operasi kelamin, sangat jelas ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan mengundang laknat serta dijauhi dari rahmat dan kasih sayang-Nya.

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam mengenai penyimpangan seksual (LGBT) ialah: (1) *liwath* adalah perbuatan yang lebih keji dari zina, (2) *sihaq* haram sebagaimana zina, (3) transgender adalah perilaku yang dilaknat Allah dan rasul-Nya.

¹⁴¹ Muhammad bin Ismai’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993. No. 5886.

¹⁴² <https://rumaysho.com/12906-waria-dan-priawan-gender-ketiga.html>. Diakses pada 17/12/2022.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan remaja di Kabupaten Natuna tentang LGBT dan penyimpangan seksual yaitu: LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak wajar; pelangi atau warna-warni menjadi simbol yang identik dengan LGBT; LGBT bukan sebuah pilihan; jauh dari agama sebab utama perilaku LGBT; yang perlu dihindari ialah perilaku LGBT bukan pelakunya. Adapun peran keluarga muslim dalam mencegah LGBT pada remaja di Kabupaten Natuna ialah: menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini; orang tua sebagai sahabat yang baik bagi anak; orang tua sebagai contoh utama bagi anak; memberikan pendidikan seksual sebagai pegangan ilmu bagi anak; meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak. Sedangkan tinjauan hukum Islam mengenai penyimpangan seksual (LGBT) ialah: *liwath* adalah perbuatan yang lebih keji dari zina; *sihaq* hukumnya haram sebagaimana zina; transgender adalah perilaku yang dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Ya'la At-Tamimi. *Musnad Abi Ya'la*. Cet. I. Damaskus: Dar Al-Ma'mun Li At-Turats, 1984.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismai'il. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad. *Az-Zawajir*. Cet. I. t.t. Dar Al-Fikr: 1987.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Hawi Al-Kabir*. Cet. I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999.

BPS Kab. Natuna. *Kabupaten Natuna dalam Angka*, BPS-Statistic of Natuna Regency. 2022.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I. Dar Ar-risalah Al-'Alamiyah. 2009.

Ibnu Qudamah, Muwafaaquddin Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Cet.III. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Cet. I. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969.

Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Muslim, Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Hulabi, 1955.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Cet. I>. Malang: UB Press, 2017.
- Budiarti, Santoso dan Meilanny. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share: Social Work Journal*. Vol. 6. No. 2, 2016.
- Janah, Anwardiani Iftaql. "Peran Ayah Sebagai Significant Other Dalam Pencegahan Terjadinya LGBT Pada Anak Usia Dini." *Edukasi Journal*. Vol. 8. No. 2, 2016.
- Kemenkumham. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Kemenkumham.
- Moh. Roqib. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. Vol. 13. No. 2, 2008.
- Munandar, Aris, Suhartono dan Fajar Mustaqim. "Konsep Normatif Pendidikan Keluarga Muslim." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 2. No. 2, 2020.
- Notosrijoedono, RA Anggraeni. "Peran Keluarga Muslim dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 37, No. 1, 2013.
- Paedagogia, Hikmatur Rahmah. "Mewaspada Virus LGBT Pada Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan*. Vol. 7. No. 1, 2018.
- Putra, Muhammad Hifari dan Kharisma Nasionalita. "Isu LGBT Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait Isu LGBT Di Indonesia Pada Republika.co.id dan okezone.com)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. Vol. 6, No. 1, 2015.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium*. Vol. 5. No. 9, 2009.
- Ramadhani. "Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*. Vol. 15. No. 1, 2020.
- Razak, Suhaimi. "LGBT Dalam Perspektif Agama." *Al-Ibrah*. Vol. 1, No.1, 2016.
- Sari, Indah Komala, Ratna Indah Sari Dewi dan Honesty Diana Morika, "Bahaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgenders (LGBT) di SMA Kota Padang." *Jurnal Abdimas Saintika*. Vol. 2. No 1, 2020.
- Suharto, Toto. "Membina Keluarga Muslim di Era Global: Pergumulan antara Tradisi dan Modernitas." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 10, No. 2, 2011.

Wati, Dewi Eko. “Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orang Tua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak.” *Jurnal Wacana*. Vol. 12. No. 2, 2020.

Zaini, Hasan. “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15. No. 1, 2016.

<https://id.wikipedia.org/>

<https://ruangguruku.com/>

<https://rumaysho.com/>

<https://www.kompas.com/>